

SALINAN



FORMULIR MODEL PSPP-19
PUTUSAN TERJADINYA
KESEPAKATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 04/PS.REG/14/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Riau telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : Ichwanul Ihsan
- b. Pekerjaan : Pensiunan PNS
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Belibis No. 09, RT. 1, RW. 7, Desa /
Kelurahan Kampung Melayu,
Kecamatan Sukajadi, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau
- e. Nomor Telepon/HP : 081282002613



Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Riau Nomor 605/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Balon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Riau Tanggal 24 Maret 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Riau yang berkedudukan Jl. Gajah Mada No.200, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28127.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 04/PS.REG/14/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat menyelesaikan sengketa proses Pemilu ini melalui proses mediasi;
2. Bahwa Termohon bersedia memberikan waktu kepada Pemohon untuk menginput kembali syarat dukungan Pemohon dengan tambahan data yang baru kedalam sistem pencalonan (Silon) dalam waktu 1 x 24 jam sejak akses sistem pencalonan (Silon) di buka;
3. Bahwa Pemohon menyatakan bersedia untuk menginput kedalam sistem pencalonan (Silon) syarat dukungan tambahan data yang baru dalam waktu selama 1 X24 jam terhitung sejak akses sistem pencalonan (Silon) di buka.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau untuk melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1). Alnofrizal 2). Hasan, 3). Nanang Wartono, 4). Amiruddin Sijaya 5). Datuk Zulhidayat masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Riau dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1). Nanang Wartono 2). Hasan dan 3). Datuk Zulhidayat masing-masing sebagai majelis Mediasi Bawaslu Provinsi Riau dan dibantu oleh Gushendri sebagai sekretaris.

**MAJELIS ADJUDIKASI
BAWASLU PROVINSI RIAU,**

ANGGOTA MAJELIS

TTD

ALNOFRIZAL

KETUA MAJELIS

TTD

NANANG WARTONO

ANGGOTA MAJELIS

TTD

HASAN

ANGGOTA MAJELIS

TTD

AMIRUDDIN SIJAYA

ANGGOTA MAJELIS

TTD

DATUK ZULHIDAYAT

SEKRETARIS

TTD

GUSHENDRI

NIP.197508102010011007

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
30 Maret 2023

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau



Gushendri, SH.,MH
NIP:197508102010011007